

**DAMPAK ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN TERHADAP SISTEM
TENURIAL TRADISIONAL MASYARAKAT ADAT CIPTAGELAR**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan
di Bidang Pertanahan pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Oleh:

REGINA AURA DELAZENITHA

NIT. 20293611

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRACT

The daily lives of the Ciptagelar Indigenous Community are deeply intertwined with their beliefs, culture, and agricultural traditions, leading the majority of them to work as farmers. However, between 2001 and 2022, their agricultural land drastically decreased by 92% due to much of it being converted into residential areas and homestays. This land conversion signifies deagrarianization, where the economy and livelihoods shift away from the agrarian sector. This deagrarianization will alter the traditional tenurial system of the Ciptagelar Indigenous Community, which has complex impacts on their food sovereignty. This paper aims to explain the existence of the traditional tenurial system of the Ciptagelar Indigenous Community amidst the threat of deagrarianization due to land conversion in their area. The study employs ethnographic methods to analyze cultural aspects comprehensively through in-depth field research and an emic perspective (native point of view) to understand the local concepts and values regarding agricultural land and its changes. This paper will illustrate the traditional tenurial system patterns of the Ciptagelar Indigenous Community, the cultural values underpinning the system, land use patterns and their historical changes, the threat of deagrarianization to the traditional tenurial system, and the mitigation efforts that can be undertaken to preserve the traditional tenurial system. The research findings indicate that the Ciptagelar Indigenous Community does not experience direct deagrarianization due to land conversion. However, the threat of deagrarianization remains because of the transfer of land-use rights among residents, leading to land conversion.

Keyword : Land use changes, deagrarianization, traditional tenurial system, Ciptagelar Indigenous Community

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRACT	vii
INTISARI	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR ISTILAH	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kerangka Teoritis	18
1. Masyarakat Adat	18
2. Alih Fungsi Lahan Pertanian.....	20
3. Deagrarianisasi	22
4. Sistem Tenurial Tradisional	24
C. Kerangka Pemikiran	25

D. Pertanyaan Penelitian	28
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Format Penelitian	29
B. Lokasi Penelitian	30
C. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data	31
D. Subjek, Penetapan, dan Jumlah Informan	33
E. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	33
F. Analisis Data	34
BAB IV GAMBARAN UMUM KASEPUHAN CIPTAGELAR.....	36
A. Lokasi Geografis dan Batas Wilayah Kasepuhan Ciptagelar.....	36
B. Sejarah dan Asal Usul Kasepuhan Ciptagelar.....	39
C. Kondisi Demografis Kasepuhan Ciptagelar.....	41
D. Struktur Sosial dan Budaya Masyarakat Adat Ciptagelar.....	42
BAB V SISTEM TENURIAL TRADISIONAL MASYARAKAT ADAT CIPTAGELAR.....	47
A. Budaya Lokal dan Sistem Tenurial Masyarakat Adat Ciptagelar	47
B. Pola Sistem Tenurial Tradisional Masyarakat Adat Ciptagelar.....	48
C. Nilai-nilai Tradisional yang Mendasari Sistem Tenurial Tradisional Masyarakat Adat Ciptagelar	53
BAB VI RIWAYAT TERJADINYA ALIH FUNGSI LAHAN DAN DAMPAKNYA PADA MASYARAKAT ADAT CIPTAGELAR.....	57
A. Pola Tradisional Penggunaan Lahan	57
B. Perubahan Penggunaan Lahan	68
C. Faktor Pendorong Alih Fungsi Lahan	75
D. Budaya sebagai Pendorong Alih Fungsi Lahan Pertanian	80

E. Dampak Alih Fungsi Lahan Pada Sistem Tenurial Tradisional Masyarakat Adat Ciptagelar.....	82
BAB VII EKSISTENSI SISTEM TENURIAL TRADISIONAL MASYARAKAT ADAT CIPTAGELAR.....	84
A. Ancaman Deagrarianisasi Pada Masyarakat Adat Ciptagelar.....	84
1. Dislokasi Nafkah.....	84
2. Menurunnya Kemampuan Berswasembada Pangan dan Memenuhi Kebutuhan Dasar.....	88
3. Dis-eksistensi Agraris.....	91
4. Relokasi Spasial.....	93
B. Eksistensi Sistem Tenurial Tradisional Masyarakat Adat Ciptagelar Di Tengah Ancaman Deagrarianisasi.....	95
C. Strategi Perlindungan Eksistensi Sistem Tenurial Tradisional Masyarakat Adat Ciptagelar.....	96
BAB VIII KESIMPULAN.....	104
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA.....	106
LAMPIRAN.....	115

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wilayah Nusantara yang kini menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), memiliki keragaman budaya, ras, dan agama (Abdin, 2020). Berdasarkan data dari Sensus Penduduk tahun 2010 yang dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia memiliki total 1.340 kelompok suku bangsa. Hal ini mencerminkan bahwa Indonesia kaya akan keberagaman budaya. Keberagaman budaya dan kelompok suku bangsa juga merupakan bentuk respon terhadap lingkungan fisik dan biologis yang ada di sekitarnya.

Manusia membentuk budaya dan lingkungan sosial di mana pola perilaku, tindakan, dan budaya tersebut akan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya (Rusli, 2012). Respon masyarakat ini akan menghasilkan norma-norma adat dan tradisi yang dipegang oleh komunitas tertentu. Masyarakat dalam kelompok suku bangsa masih memegang teguh nilai adat istiadat dan terikat oleh identitas budaya. Mereka ini seringkali memiliki kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat yang dianutnya.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mendefinisikan masyarakat adat sebagai kelompok masyarakat yang secara turun-temurun mendiami wilayah adat dan memiliki sejarah asal-usul tertentu, hingga menjalani kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat dan lembaga. Pasal 18B ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa pemerintah mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional yang masih terjaga sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini menunjukkan komitmen negara untuk menjaga dan mengakui hak-hak masyarakat adat serta memberikan landasan hukum untuk perlindungan dan pelestarian adat.

Masyarakat adat bergantung pada sumber daya alam di lingkungan tempat tinggal mereka (Mailissa *et al.*, 2021). Oleh karena itu, hak masyarakat adat untuk mengelola sumber daya alam memiliki peran penting dalam

kelangsungan hidup mereka. Bagi masyarakat adat, tanah adalah sumber pendapatan terbesar untuk kebutuhan hidup sehari-hari yang bersumber dari pemanfaatan tanah (Harsono, 2003). Ditambah dengan keyakinan beberapa masyarakat adat menilai tanah sebagai sesuatu yang sakral karena di tanah itulah para leluhur dimakamkan dan menjadi tempat tinggal bagi para dewa (Cahyaningrum, 2022). Selain itu, masyarakat adat juga memiliki pengaturan sistem pengelolaan sektor pertanian yang berlaku pada masing-masing wilayah adat. Banyaknya masyarakat adat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke membuat sistem pengelolaan sektor pertanian secara tradisional atau adat yang ada di Indonesia cukup beragam.

Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang kaya akan budaya. Hal ini ditunjukkan oleh keanekaragaman budaya, tradisi, dan bahasa yang sudah berkembang dan memiliki corak atau ciri khas di masing-masing daerah (Prabowo & Sudrajat, 2021). Pada tahun 2022 Jawa Barat tercatat memiliki 37 kampung adat yang tersebar mulai dari Kabupaten Bogor sampai Kota Banjar (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2022). Salah satu kampung adat tersebut adalah Kasepuhan Ciptagelar yang juga memiliki kearifan lokal terkait dengan tanah.

Kasepuhan Ciptagelar atau dikenal dengan Masyarakat Adat Ciptagelar, secara administratif berada di wilayah Kampung Cikarancang, Dusun Sukamulya, Desa Sirnaresmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Kampung tersebut berbatasan dengan Kabupaten Lebak di sebelah Utara, dengan Kecamatan Kelapa Nunggal di sebelah timur, dan dengan Desa Cicadas di sebelah selatan dan barat. Walaupun secara administratif berlokasi di Sukabumi, tetapi dari segi budaya dan identitas mereka merasa sebagai Orang Banten. Hal ini disebabkan oleh persebaran Masyarakat Adat Ciptagelar di berbagai tempat di sekitar Gunung Halimun, terutama di wilayah tiga kabupaten yaitu: Sukabumi, Bogor, dan Lebak Banten. Pusat Kasepuhan Ciptagelar terletak di wilayah hutan pedalaman yang termasuk wilayah kelola Perum Perhutani dan Taman Nasional Gunung Halimun (TNGH) (Suganda, 2013).

Awalnya, Kasepuhan Ciptagelar berasal dari Kerajaan yang dipimpin oleh Prabu Siliwangi, dengan pusat kerajaan di Cipatat, Bogor. Tokoh adat kerajaan tersebut memutuskan untuk berpencar dan mendirikan kampung atau Kasepuhan mereka sendiri. Bagi Masyarakat Kasepuhan Ciptagelar, perpindahan ini disebut "*hijrah wangsit*" atau "*wangsit karuhun*". Perintah untuk hijrah biasanya datang melalui mimpi, meditasi, atau ritual khusus yang diterima oleh kepala adat, yang disebut "abah" (Rahayu & Nuryanto, 2008). Dalam hijrahnya, para tokoh adat ini diberi wewenang oleh Prabu Siliwangi untuk melestarikan sistem pertanian tradisional secara turun menurun. Hal tersebut menyebabkan hampir seluruh kegiatan kehidupan sehari-hari Masyarakat Adat Ciptagelar tidak terlepas dari kepercayaan, budaya, dan tradisi pertanian (Khomsan, Riyadi & Marliyati, 2013). Mayoritas warga Ciptagelar memiliki mata pencaharian sebagai petani. Dalam bertani, penanaman padi harus dijalankan sesuai dengan petunjuk Kasepuhan. Melalui petunjuk ini mereka dapat mengetahui waktu yang tepat untuk menanam padi. Mereka meyakini falsafah adat yang berbunyi '*Pertanian itu diagungkan akan tetapi bukan dituhankan, manusia saja melahirkan satu tahun sekali*'. Bagi mereka pertanian adalah ritual adat yang sangat sakral. Masyarakat Adat Ciptagelar percaya bahwa manusia hanyalah bagian dari beberapa makhluk yang hidup di alam semesta ini, termasuk padi. Kuatnya tradisi pertanian Masyarakat Adat Ciptagelar menjadikan mereka sebagai masyarakat yang memiliki kemandirian pangan.

Saat ini, kelestarian pertanian di wilayah Kasepuhan, harus berhadapan dengan penurunan luas lahan pertanian. Pada tahun 2001-2022, lahan pertanian menurun seluas 30.806 m² atau menyusut dari total luas persawahan 50.746 m² menjadi 19.940 m². Sementara itu, fakta lain menunjukkan bahwa luas area komersial meningkat seluas 2.783 m², fasilitas umum meningkat seluas 5.720 m², dan perumahan meningkat seluas 27.232 m² (Saputro & Wibisono, 2023). Penurunan lahan pertanian ini bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penetapan Lahan Pertanian

Pangan Berkelanjutan yang dimaksudkan untuk mengurangi dan/atau menghentikan laju alih fungsi lahan pertanian.

Alih fungsi lahan pertanian merupakan salah satu penanda penting dari terjadinya deagrarianisasi. Deagrarianisasi adalah suatu kondisi ketika aktivitas ekonomi dan mata pencaharian masyarakat semakin bergeser dari pola agraris (Pujiriyani *et al.*, 2018). Gejala ini ditandai dengan beberapa hal seperti, perubahan pola kerja dan mata pencaharian, migrasi penduduk dari pedesaan ke perkotaan, perubahan pola konsumsi makanan, dan perubahan struktur kepemilikan lahan pertanian. Merujuk pada Bryceson (1996), alih fungsi lahan adalah salah satu faktor penting yang memicu terjadinya deagrarianisasi. Bryceson menekankan bahwa deagrarianisasi memiliki dampak sosial dan ekonomi yang kompleks, termasuk perubahan dalam pola penggunaan lahan, urbanisasi, dan pengurangan lapangan kerja di sektor pertanian. Selain itu, deagrarianisasi juga akan menempatkan masyarakat adat Indonesia dalam ancaman serius. Hal tersebut dikarenakan, masyarakat adat bergantung pada pertanian sebagai salah satu sumber pendapatan mereka.

Bryceson (2004) menegaskan bahwa deagrarianisasi pada akhirnya akan berdampak signifikan pada sistem kepemilikan lahan pertanian pada masyarakat pedesaan. Deagrarianisasi dapat menjadi sebab dan juga akibat. Deagrarianisasi menyebabkan tanah-tanah pertanian mengalami alih penguasaan dan pemilikan (perubahan sistem tenurial). Dalam hal ini, pertanian dinilai tidak lagi menjadi pekerjaan yang menjanjikan. Sebaliknya deagrarianisasi juga menyebabkan mereka yang masih ingin melanjutkan aktivitas pertanian tidak mampu lagi melakukannya karena mereka tidak lagi memiliki tanah pertanian.

Melihat dari teori Bryceson (2004) yang terjadi di masyarakat pedesaan Afrika, pada masyarakat adat Ciptagelar alih fungsi lahan juga dapat berpotensi mendorong terjadinya perubahan sistem tenurial tradisional. Contoh dari sistem tenurial tradisional adalah penguasaan tanah yang diatur oleh individu, kepemilikan tanah yang dialihkan secara turun menurun, dan pemanfaatan tanah yang dikelola oleh masing-masing pemilik tanah. Perubahan pada sistem

tenurial memiliki konsekuensi yang kompleks, antara lain dapat memicu konflik tenurial, ketidakpastian kepemilikan bagi masyarakat, hilangnya akses masyarakat terhadap lahan pertanian, hilangnya kearifan lokal terkait dengan pengelolaan lahan dan sumber daya alam, dan berkurangnya kemampuan masyarakat untuk mempertahankan budaya dan tradisi alam (Affandi & Harianja, 2009; Diantoro, 2020; Gnych et al., 2020). Terjadinya alih fungsi lahan akan mempengaruhi kemandirian pangan dan kearifan lokal Masyarakat Adat Ciptagelar. Hal tersebut dikarenakan kemandirian pangan Masyarakat Adat Ciptagelar bersumber pada sistem tenurial tradisionalnya. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian tentang sistem tenurial tradisional Masyarakat Adat Ciptagelar di tengah ancaman deagrarianisasi akibat alih fungsi lahan pertanian dengan judul **“Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Sistem Tenurial Tradisional Masyarakat Adat Ciptagelar”**.

B. Rumusan Masalah

Seiring pertumbuhan populasi Masyarakat Adat Ciptagelar, pemenuhan kebutuhan masyarakat pun meningkat. Tercatat selama dua dekade terakhir, sebesar 92% penggunaan lahan masyarakat telah berubah, terutama di persawahan dan tegalan (Saputro & Wibisono, 2023). Alih fungsi lahan pertanian terjadi akibat banyaknya permintaan tanah untuk permukiman dan pengembangan *homestay*. Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian tidak hanya mengurangi luas lahan, tetapi juga melibatkan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan manusia.

Alih fungsi lahan memberikan dampak yang signifikan terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Menurut Anam (2019) Alih fungsi lahan memiliki dampak langsung dan tidak langsung. Dampak langsungnya termasuk hilangnya lahan pertanian yang subur, kerusakan lanskap, dan masalah lingkungan. Dampak tidak langsungnya adalah migrasi penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain yang bisa menyebabkan peningkatan jumlah penduduk. Lutfi (2006) menjelaskan bahwa perubahan pola alih fungsi lahan menyebabkan perubahan penting dalam karakteristik pekerjaan dan mata

pencapaian penduduk. Furi & Sihaloho (2007) menekankan bahwa status kepemilikan dan penguasaan lahan juga dipengaruhi oleh alih fungsi atau konversi lahan.

Aspek perubahan penggunaan lahan fisik yang terkait dengan elemen keruangan dan adanya aktivitas ekonomi dan mata pencaharian masyarakat semakin bergeser dari pola agraris, gejala ini disebut deagrarianisasi (Kurnianingsih & Rudiarto, 2014; Pujiriyani et al., 2018). Bryceson (2004) menekankan bahwa deagrarianisasi memiliki dampak sosial dan ekonomi yang kompleks, termasuk perubahan dalam pola penggunaan lahan, urbanisasi, dan pengurangan lapangan kerja di sektor pertanian. Dalam masyarakat adat seperti Ciptagelar, alih fungsi lahan juga akan berpotensi mendorong terjadinya perubahan sistem tenurial tradisional. Terjadinya perubahan sistem tenurial memiliki dampak yang lebih kompleks lagi, yakni: memicu berbagai konflik sosial antar masyarakat, serta konflik dengan pihak lain yang berkepentingan terhadap alih fungsi lahan, kehilangan akses pada tanah yang merupakan sumber penghidupan; kehilangan hak kepemilikan; kehilangan praktik budaya yang mencerminkan kearifan lokal dalam pemanfaatan sumber daya alam (Affandi & Harianja, 2009; Diantoro, 2020; Gnych et al., 2020).

Mayoritas Masyarakat Adat Ciptagelar memiliki mata pencaharian sebagai petani. Bagi mereka pertanian adalah ritual adat yang sangat sakral dan memiliki aturan tersendiri. Masyarakat Ciptagelar percaya bahwa manusia hanyalah bagian dari beberapa makhluk yang hidup di alam semesta ini, termasuk padi. Berdasarkan kepercayaan inilah masyarakat Kasepuhan Ciptagelar memiliki keyakinan untuk terus menjaga apa yang sudah diwariskan oleh para leluhurnya (Humaeni *et al.*, 2018). Salah satu warisan leluhur yang masih dijalankan Masyarakat Adat Ciptagelar adalah sistem pertanian yang dilakukan satu kali dalam satu tahun dan berladang/huma (*rurukan*). Masyarakat Adat Ciptagelar percaya bahwa kegiatan pertanian harus dilakukan dengan mengikuti keyakinan leluhur mereka, salah satunya dengan mempertahankan sistem/cara penguasaan dan pemilikan lahan pertanian

(sistem tenurial tradisional). Hal ini dilakukan agar proses pengelolaan lahan pertanian dapat berjalan lancar.

Terjadinya alih fungsi lahan akan menjadi ancaman bagi keberadaan sistem tenurial tradisional dari Masyarakat Adat Ciptagelar. Hal tersebut dikarenakan alih fungsi lahan dapat berpotensi mengubah sistem tenurial tradisional mereka. Oleh karena itu, diperlukan strategi untuk melindungi keberlangsungan sistem tenurial tradisional Masyarakat Adat Ciptagelar. Strategi tersebut tidak hanya ditujukan untuk melindungi eksistensi sistem tenurial tradisional Masyarakat Adat Ciptagelar, tetapi secara tidak langsung juga melindungi kearifan lokal masyarakat yang berupa kemandirian pangan.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini membahas terkait dengan sistem tenurial tradisional yang ada di Masyarakat Adat Ciptagelar, asal-usul terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian di Masyarakat Adat Ciptagelar, dampak alih fungsi lahan yang terjadi terhadap sistem tenurial tradisional Masyarakat Adat Ciptagelar, dan solusi untuk eksistensi sistem tenurial tradisional Masyarakat Adat Ciptagelar di tengah ancaman deagrarianisasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan sistem tenurial tradisional di Masyarakat Adat Ciptagelar;
2. Menganalisis riwayat alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian yang terjadi pada Masyarakat Adat Ciptagelar;
3. Menganalisis dampak alih fungsi lahan pertanian terhadap keberlanjutan sistem tenurial tradisional Masyarakat Adat Ciptagelar.
4. Memproyeksikan strategi perlindungan eksistensi sistem tenurial tradisional Masyarakat Adat Ciptagelar di tengah ancaman deagrarianisasi.

Secara akademik maupun praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara akademis, penelitian ini dapat berkontribusi pada studi perubahan sosial, khususnya terkait deagrarianisasi dan perubahan lahan pada Masyarakat Adat Ciptagelar.
2. Secara praktis, penelitian ini memberi masukan pada kebijakan pembinaan dan pelaksanaan pengendalian hak tanah khususnya pada masyarakat adat.

BAB VIII

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Tanah di Kasepuhan Ciptagelar dan Gelaralam memiliki karakteristik unik dalam konsep kepemilikannya yang berbeda dari sistem hukum pada umumnya. Masyarakat di sana menganut konsep "menggarap" atau "penggarap", di mana tanah dianggap sebagai milik bersama yang harus dijaga dan dikelola secara kolektif. Meskipun demikian, terdapat variasi dalam penguasaan dan kepemilikan lahan sehari-hari, termasuk penguasaan individu dan bersama, serta kepemilikan baik secara individu maupun bersama-sama.

Perubahan penggunaan lahan di Kasepuhan Ciptagelar terjadi terus menerus sepanjang periode mulai dari saat kasepuhan pindah dari Ciptarasa hingga kembali pindah ke Kasepuhan Gelaralam. Selama rentang waktu tersebut, perubahan terjadi pada area perumahan seluas 10,2 ha dan area *leuit* seluas 0,4 ha. Perkembangan area terbangun ini secara langsung mengakibatkan berkurangnya luas area persawahan dan tegalan yang tersedia seluas 7 ha dan 4 ha.

Meskipun Masyarakat Adat Ciptagelar belum mengalami deagrarianisasi secara langsung, perubahan penggunaan lahan terjadi karena perpindahan hak garapan antar warga. Oleh karena itu, ancaman deagrarianisasi masih ada di Masyarakat Adat Ciptagelar.

Dalam rangka melindungi eksistensi sistem tenurial tradisional Masyarakat Adat Ciptagelar, beberapa intervensi kebijakan diperlukan. Ini mencakup pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan komunitas mereka, serta memberikan hak ulayat kepada wilayah yang telah lama ditempati sebelum Indonesia merdeka. Untuk wilayah yang ditempati setelah kemerdekaan, dapat diberikan hak sebagai Hutan Sosial atau Hutan Adat. Selain itu, pentingnya pengakuan terhadap Areal Konservasi

Kelola Masyarakat (AKKM) sebagai upaya konkret dalam menjaga lingkungan dan memberikan ruang hidup bagi Masyarakat Adat Ciptagelar.

B. Saran

Diperlukan aturan yang lebih luas dan responsif terhadap cara lahan digunakan di Kasepuhan Ciptagelar dan Gelaralam. Dengan cara memahami bahwa lahan dimiliki bersama dan ada berbagai cara orang mengelola lahan. Diperlukan langkah konkret untuk mengurangi dampak negatif perubahan penggunaan lahan pertanian tradisional dengan memanfaatkan pengetahuan lokal dan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat. Disarankan untuk menerapkan kebijakan yang lebih aktif dalam menjaga sistem tenurial tradisional di Masyarakat Adat Ciptagelar, termasuk meningkatkan usaha ekonomi dan memberikan hak ulayat kepada wilayah yang sudah ditempati sebelum Indonesia merdeka. Pengakuan terhadap AKKM juga penting untuk menjaga lingkungan dan keberlanjutan Masyarakat Adat Ciptagelar. Semua langkah ini diharapkan dapat membantu melindungi sistem tenurial tradisional Masyarakat Adat Ciptagelar di tengah perubahan penggunaan lahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdin, M. (2020) 'Kedudukan Dan Peran Warga Negara Dalam Masyarakat Multikultural', *Jurnal Pattimura Civic*, 1(1), pp. 17–25.
- Abdurrahman (2015) *Draft Laporan Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat*.
- Affandi, O. and Harianja, A. (2009) *Sistem Tenurial Dan Pengelolaan Lahan Secara Kolaboratif*. Medan: ITTO PROJECT PD 394/06 REV.1 (F) Centre of Forest and Nature Conservation Research and Development (CFNCRD). Available at: <https://doi.org/10.13140/2.1.3036.7044>.
- Anam, K. (2019) *Identifikasi Perubahan Guna Lahan Di Desa Cikawung Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu*. Skripsi. Universitas Komputer Indonesia.
- Arikunto, S. (2010) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- As Shamad, A.M.P. (2023) 'Deagrarianization and Agrarian Conflict Changing the Socio-Culture of Rural Communities', *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 25(1), pp. 126–131. Available at: <https://journals.usm.ac.id/index.php/jdsb/page126>.
- Breman, J. et al. (2004) *Masa cerah dan masa suram di pedesaan Jawa studi kasus dinamika sosio-ekonomi di dua desa menjelang akhir abad ke 20*. Cetakan 1. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Bryceson, D.F. (1996) 'Deagrarianization and Rural Employment in sub-Saharan Africa: A Sectoral Perspective', *World Development*, 24(1), p. 97.
- Bryceson, D.F. (2004) 'Agrarian Vista or Vortex: African Rural Livelihood Policies', *Review of African Political Economy*, 31(102), pp. 617–629. Available at: <https://doi.org/10.1>.

- Bryceson, D.F. (2018) *Deagrarianization and Depeasantization in Africa: Tracing Sectoral Transformation and Rural Income Diversification*. Available at: <https://www.researchgate.net/publication/326131607>.
- Cahyaningrum, D. (2022) 'Hak Pengelolaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat untuk Kepentingan Investasi', *Negara Hukum*, 13(1), pp. 22–39. Available at: <https://www.kompas.com/tren/>.
- Creswell, J.W. (2012) *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dalil, F. and Rahardjo, T. (2019) 'Peran Sesebuah Adat Dan Media Komunitas Masyarakat Kasepuhan Ciptagelar Dalam Menjaga Identitas Kebudayaan Asli', *Interaksi Online*, 7(3), pp. 59–71. Available at: <http://disparbud.jabarprov.go.id>.
- Diantoro, T.D. (2020) 'Dinamika Kebijakan Resolusi Konflik Tenurial Kawasan Hutan Era Joko Widodo', *MEDIA of LAW and SHARIA*, 1(4), pp. 245–267. Available at: <https://doi.org/10.18196/mls.v1i4.20272>.
- Dinaryanti, N. (2014) *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Daerah Sepanjang Irigasi Bendung Colo Kabupaten Sukoharjo*. Skripsi. Universitas Diponegoro.
- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (2022) *Jumlah Kampung Adat Berdasarkan Kabupaten/Kota di Jawa Barat, Open Data Jabar*.
- Florus, P. et al. (1994) *Kebudayaan Dayak : aktualisasi dan transformasi*. Edited by P. Florus. Jakarta: Gramedia Indonesia.
- Furi, D.R. and Sihaloho, M. (2007) *Implikasi konversi lahan terhadap aksesibilitas lahan dan kesejahteraan masyarakat desa: kasus pembangunan perumahan Darmaga Pratama di Desa Cibadak, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, provinsi Jawa Barat*. Skripsi. Institut Pertanian Bogor.

- Gnych, S. *et al.* (2020) 'Investasi dalam sumber daya bersama untuk pembangunan inklusif dan berkelanjutan: Pembelajaran dari Guatemala, Meksiko, Nepal dan Namibia', *Brief CIFOR*, (296), pp. 1–8. Available at: <https://doi.org/10.17528/cifor/007745>.
- Gulo, L., Harahap, R. and Harahap, L.H. (2023) 'Dampak Alih Fungsi Lahan Sawah Terhadap Ketahanan Pangan Beras Lokal Di Provinsi Sumatera Utara', in *1st International Conference of Multidisciplinary Science*, pp. 304–310. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.55751/ups.v1i01>.
- Gunawan, I. (2013) *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Suryani. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Hadi, S. (2015) *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Harsono, B. (2003) *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang – Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*. Jilid 1. Jakarta: Djambatan.
- Haryanto, R. V., Tjoa, M. and Marasabessy, H. (2019) 'Hak Tenurial Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Hutan', *MAKILA*, 13(2), pp. 139–149. Available at: <https://doi.org/10.30598/makila.v13i2.2440>.
- Hasyim, R.M. and Hidayah, N. (2019) 'Konflik Menantu Perempuan Dengan Ibu Mertua Yang Tinggal Dalam Satu Rumah (Studi pada Keluarga di Desa Bojong, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang)', *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 8(4), pp. 1–24.
- Hidayat, S.I. (2008) 'Analisis Konversi Lahan Sawah Di Propinsi Jawa Timur', *Journal of Social and Agricultural Economics*, 2(3), pp. 48–58.
- Humaeni, A. *et al.* (2018) *Budaya Masyarakat Kasepuhan Ciptagelar Sukabumi Jawa Barat*. Edited by A. Humaeni. Serang: Laboratorium Bantenologi.
- Humaira, S. and Ikhwan, I. (2023) 'Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Masyarakat di Nagari Gaduik Kecamatan Tiltang Kamang Kabupaten

- Agam', *Jurnal Perspektif*, 6(1), pp. 153–160. Available at: <https://doi.org/10.24036/perspektif.v6i1.741>.
- Husein, A.S. (1995) *Ekonomi Politik Penguasaan Tanah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Husen, A. (2010) *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Janah, R., Eddy, B.T. and Dalmiyatun, T. (2017) 'Alih Fungsi Lahan Pertanian Dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Penduduk Di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak', *AGRISOCIONOMICS: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 1(1), pp. 1–10. Available at: <http://ejournal2.undip.ac.id/index.php/agrisocionomics>.
- Kasman, H. (2018) 'Perancangan Sistem Informasi Pendataan Dan Transaksi Downline District Pulsa Pekanbaru Berbasis Web', *Jurnal Ilmu Komputer dan Bisnis*, 9(1), pp. 1879–1907.
- Keraf, A.S. (2010) *Etika Lingkungan Hidup*. Edisi 1. Jakarta : PT Kompas Media Nusantara . Available at: https://books.google.co.id/books?id=gW6qG0DQ2_cC&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false.
- Khomsan, A., Riyadi, H. and Marliyati, A. (2013) 'Ketahanan Pangan dan Gizi serta Mekanisme Bertahan pada Masyarakat Tradisional Suku Ciptagelar di Jawa Barat (Food Security and Nutrition and Coping Mechanism in Ciptagelar Traditional Community in West Java)', *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia (JIPI)*, Desember, 18(3), pp. 186–193.
- Kurnianingsih, N.A. and Rudiarto, I. (2014) 'Analisis Transformasi Wilayah Peri-Urban pada Aspek Fisik dan Sosial Ekonomi (Kecamatan Kartasura)', *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 10(3), pp. 265–277.

- Lutfi (2006) 'Identifikasi Pengaruh Perubahan Fungsi Lahan Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Di Pinggiran Kota (Studi Kasus: Kecamatan Palu Utara)', *Maktek*, 8(1), pp. 23–29.
- MAHMUD, S. (2011) *Pengaruh Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian Terhadap Ketahanan Pangan Masyarakat Di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul*. Skripsi. Sekolah Tinggi Pertanian Nasional.
- Mailissa, A. *et al.* (2021) 'Kajian Hak Tenurial Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Hutan di Dusun Melinani Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah', *MAKILA: Jurnal Penelitian Kehutanan*, 15(2), pp. 141–150. Available at: <https://doi.org/10.30598/makila.v15i2.4842>.
- Miles, M.B. and Huberman, A.M. (1994) *Qualitative Data Analysis : an Expanded Sourcebook*. 2nd ed. California: SAGE Publication.
- Muharam, H. *et al.* (2023) 'Kasepuhan Ciptagelar : Kebudayaan tradisional di Gelar Alam, Sukabumi, Indonesia', *Journal of Community Service and Engagement*, 3(6), pp. 14–23.
- Nasruddin, Kusumah, S.D. and Purwana, B.H.S. (2011) *Kearifan Lokal Ditengah Modernisasi*. Edited by A. Makmur. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan, Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata.
- Nurpita, A., Wihastuti, L. and Andjani, I.Y. (2017) 'Dampak Alih Fungsi Lahan Terhadap Ketahanan Pangan Rumah Tangga Tani di Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo', *Jurnal Gama Societa* , 1(1), pp. 103–110. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jgs.34055>.
- Nuryanto (2006) *Kontinuitas dan Perubahan Pola Kampung dan Rumah Tinggal dari Kasepuhan Ciptarasa ke Ciptagelar-Kab. Sukabumi Selatan Jawa Barat*. Tesis. Institut Teknologi Bandung .

- Prabowo, R., Bambang, A.N. and Sudarno (2020) 'Pertumbuhan Penduduk Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian', *MEDIAGRO*, 16(2), pp. 26–36. Available at: <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31942/mediagro.v16i2.3755>.
- Prabowo, Y.B. and Sudrajat (2021) 'Kasepuhan Ciptagelar: Pertanian Sebagai Simbol Budaya & Keselarasan Alam', *Jurnal Adat dan Budaya*, 3(1). Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jabi.v3i1.31102>.
- Prafitasari, D., Astuti, A. and Ratri, W.S. (2020) 'Pengaruh Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Kesejahteraan Petani Di Kabupaten Sleman', *Jurnal Ilmiah Agritas*, 4(2), pp. 66–77.
- Pujiriyani, D.W. *et al.* (2018) 'Deagrarianisasi Dan Dislokasi Nafkah Komunitas Petani Di Pedesaan Jawa', *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 6(2), pp. 137–145. Available at: <https://doi.org/10.22500/sodality.v6i2.23235>.
- Pujiriyani, D.W. *et al.* (2019) 'Deagrarianization and Local Food Security Strategy for Peasant Communities in Rural Central Java', *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 11(2), pp. 231–242. Available at: <https://doi.org/10.15294/komunitas.v11i2.20209>.
- Pujiriyani, D.W. (2023) *Senjakala Desa Pertanian? Ketahanan Agraria dan Transisi Desa Dalam Bayang-bayang Deagrarianisasi*. Pertama. Edited by Tim STPN Press. Yogyakarta: STPN Press.
- Purwanti, T. (2018) 'Petani, Lahan dan Pembangunan: Dampak Alih Fungsi Lahan terhadap Kehidupan Ekonomi Petani', *Umbara*, 3(2), pp. 95–104. Available at: <https://doi.org/10.24198/umbara.v3i2.21696>.
- Putri, S.N.M.M., Sukirno and Sudaryatmi, S. (2017) 'Implikasi Putusan Mk No.35/Puu-X/2012 Terhadap Eksistensi Hutan Adat Masyarakat Kasepuhan Ciptagelar Yang Tumpang Tindih Dengan Hutan Konservasi Taman Nasional Gunung Halimun Salak', *Diponegoro Law Journal*, 6(2), pp. 1–22.

- Qodriyatun, S.N. (2009) 'Pengabaian Negara Atas Hak Hidup Masyarakat Adat', in *Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)*. Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI, pp. 9–12. Available at: www.dpr.go.id.
- Rahayu, S. and Nuryanto (2008) 'Ruang Publik dan Ritual Warga Kampung Kasepuhan Ciptagelar di Kabupaten Sukabumi-Jawa Barat', *Jurnal Ilmiah Arsitektur*, 8(1), pp. 55–68.
- Rahmawati, D.A. and Pinasti, I.S. (2020) 'Pergeseran Budaya Patriloal Pada Masyarakat Jawa (Studi Di Kecamatan Parakan, Temanggung, Jawa Tengah)', *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 9(1), pp. 2–23.
- Ramdiani, S. (2015) *Pelestarian Nilai-Nilai Kearifan Lokal Upacara Adat "Ngalaksa" Dalam Upaya Membangun Karakter Bangsa (Studi Pada Masyarakat Rancakalong Kabupaten Sumedang)*. Thesis. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Riddell, J.C. (1987) 'Land Tenure and Agroforestry: a Regional Overview', in J.B. Raintree (ed.) *Land, Trees and Tenure: Proceedings of an International Workshop and Tinure Issues and Agroforestry*. Nairobi: Univ of Wisconsin Land Tenure, pp. 1–16.
- Rigg, J. (2006) 'Land, farming, livelihoods, and poverty: Rethinking the links in the Rural South', *World Development*, 34(1), pp. 180–202. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2005.07.015>.
- Rusli, M. (2012) 'Kearifan Lokal Masyarakat Towani Tolotang Di Kabupaten Sidenren Rappang', *Jurnal Al-Ulum*, 12, pp. 477–496.
- Sangadji, E.M. and Sopiah (2010) *Metodologi penelitian: pendekatan praktis dalam penelitian*. Ed. 1. Edited by Oktaviani. Yogyakarta: Andi.
- Saputro, S.N. and Wibisono, B.H. (2023) 'Peran Budaya dalam Perubahan Penggunaan Lahan di Permukiman Adat Kasepuhan Ciptagelar Sukabumi', *Jurnal Lanskap Indonesia*, 15(2), pp. 136–143. Available at: <https://doi.org/10.29244/jli.v15i2.46131>.

- Sari, I.P. and Zuber, Dr.A. (2020) 'Kearifan Lokal Dalam Membangun Ketahanan Pangan Petani', *Journal of Development and Social Change*, 3(2), pp. 25–35.
- Sianipar, P. (2016) 'Analisis Hukum Pelaksanaan Alih Fungsi Tanah Pertanian Menjadi Tanah Perumahan di Kabupaten Serdang Bedagai', *Premise Law Journal*, 18.
- Silalahi, K. (2010) *Keluarga Indonesia : Aspek dan dinamika zaman*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Soinbala, M. (2022) *Sistem Tenurial Dan Praktik Pengelolaan Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Boti*. Skripsi. Sekolah Tinggi Pertanian Nasional.
- Suganda, E., Andri Yatmo, Y. and Paramita Atmodiwirjo, dan (2009) *Pengelolaan Lingkungan Dan Kondisi Masyarakat Pada Wilayah Hilir Sungai*. Available at: www.vivanews.com;
- Suganda, K.U. (2013) 'Komunitas Adat Ciptagelar" Membangun Posisi Tawar Hak Atas Hutan Adat', in *Hutan Untuk Masa Depan: Pengelolaan Hutan Adat di Tengah Arus Perubahan* . Jakarta: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) & Down to Earth, pp. 30–65.
- Sugiyono (2013) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD*. Bandung: Alfabeta.
- Sumardjo, J. (2009) 'Kosmologi dan Pola Tiga Sunda', *Jurnal Imaji Maranatha*, 4(2), pp. 101–110.
- Sumardjo, J. (2018) 'Revitalisasi Kearifan Lokal Sunda', *Jurnal Budaya Nusantara*, 1(2), pp. 106–116.
- Usman, A. (2008) *Belajar Riset Bersama*. Yogyakarta: Genta Press .
- Wanto, A.H. (2017) 'Strategi Pemerintah Kota Malang Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Konsep Smart City', *JPSI (Journal of*

Public Sector Innovations), 2(1), pp. 39–43. Available at:
<https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jpsi.v2n1.p39-43>.

Warman, K. *et al.* (2012) *Studi Kebijakan Penguatan Tenurial Masyarakat Dalam Penguasaan Hutan*. Bogor: World Agroforestry Centre - ICRAF, SEA Regional Office and Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum yang Berbasiskan Masyarakat dan Ekologis (HuMa).

Wijaya, T. (2014) *Deagrarianisasi Rumah Tangga Pertanian Akibat Alih Fungsi Lahan Pertanian Dan Kebijakan Pengendaliannya Di Kota Kediri Provinsi Jawa Timur*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Zaky, A. and Maryunani (2023) ‘Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Terhadap Kesejahteraan Petani Pemilik Lahan Di Kelurahan Turen Kecamatan Turen’, *Journal Of Development Economic And Social Studies*, 2(2), pp. 292–298. Available at:
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21776/jdess.2023.02.2.06>.